



PANDUAN (VERSI 1)  
SISTEM INFORMASI AKSES PERCEPATAN PERHUTANAN  
SOSIAL UNTUK MASYARAKAT (SiALAM)



## I Pengantar

Adaptasi perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Dalam konteks perubahan iklim, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim. Hal ini tercerminkan dengan kuat pada dokumen Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050). Secara umum, akses lahan yang terbatas dapat memperburuk dampak perubahan iklim pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang bergantung pada lahan untuk bertahan hidup. Dalam situasi ini, akses terbatas pada lahan pertanian, hutan, atau sumber daya alam lainnya dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh makanan, air bersih, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk bertahan hidup. Akibatnya, masyarakat ini dapat menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan perubahan suhu.

Di sisi lain, akses yang memadai pada lahan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam situasi ini, lahan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, serta untuk membangun infrastruktur dan sistem perlindungan yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan demikian, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada kondisi dan situasi lokal.

Perhutanan sosial disebutkan di dalam dokumen LTS-LCCR sebagai salah satu Solusi untuk mengatasi hambatan akses lahan dalam penanganan perubahan iklim. Perhutanan sosial juga diyakini banyak kalangan sebagai model pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang mampu mengatasi sejumlah persoalan, seperti kemiskinan, perbaikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta persoalan terkait dinamika sosial budaya lainnya. Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial diselenggarakan melalui pemberian akses kepada masyarakat (dalam bentuk Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) terhadap lahan hutan atau yang lebih dikenal dengan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemberian akses legal pemanfaatan hutan dilakukan melalui beberapa bentuk tenur, yakni pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat (HA) pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi atau Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial diselenggarakan melalui pemberian akses legal kepada Masyarakat sekitar hutan (dalam bentuk Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) terhadap pemanfaatan hutan. Namun demikian, implementasi Perhutanan Sosial masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, diantaranya kapasitas dan informasi Masyarakat yang masih terbatas dalam memulai aktivitas perhutanan sosial dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan perijinan Perhutanan Sosial. Selain itu, kelompok masyarakat yang saat ini telah memiliki ijin perhutanan sosial juga masih membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan usaha perhutanan sosial. Tantangan lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan lahan serta mengintegrasikannya dalam perencanaan. Lebih lanjut, keterbatasan sumberdaya pendamping memerlukan investasi, SDM, dan infrastruktur yang memadai guna melakukan pendampingan yang efektif kepada penerima ijin. Berbagai keterbatasan ini akan mempengaruhi percepatan implementasi perhutanan sosial. Ketersediaan teknologi informasi sangat potensial untuk membantu pemecahan permasalahan ini, sekaligus mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.


Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Perhutanan Sosial berupaya mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk: (1) mewujudkan akses informasi kelola lahan yang baik untuk mendukung implementasi perhutanan sosial; (2) meningkatkan penyebaran pengetahuan dan

informasi terkini mengenai akses perhutanan sosial melalui penguatan kapasitas; dan (3) memberikan kemudahan akses pengetahuan dan informasi kepada masyarakat yang belum memiliki akses terhadap skema legal pemanfaatan lahan dan pengembangan usaha melalui program Perhutanan Sosial. Untuk menjawab tujuan tersebut, Sistem Informasi ini dilengkapi dengan 2 (dua) modul teknis yaitu modul rekomendasi skema PS dengan fitur analisa spasial, penapisan kriteria, dan penentuan preferensi skema. Sedangkan modul 2 persyaratan pengajuan PS dilengkapi fitur pendampingan dan konsultasi, pembelajaran mandiri berbasis elektronik mengenai pengajuan ijin baru dan pendampingan ijin yang telah berjalan, pengisian formulir persyaratan, dan kemudahan proses validasi persyaratan perhutanan sosial yang diajukan oleh Masyarakat. Pada akhirnya, Sistem Informasi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengajuan skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan skema perhutanan sosial. Lebih lanjut lagi, sistem informasi ini juga dilengkapi dengan platform belajar elektronik (e-learning system) yang dirancang untuk dapat memberikan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) melalui pemanfaatan teknologi.


Melalui berbagai tujuan tersebut, Alat bantu ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengajuan skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya memeningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan skema perhutanan sosial.

## II Halaman Antar Muka

Pengguna dapat mengakses tautan <https://ps.lahanuntukkehidupan.id/> untuk menuju halaman Sistem Informasi Akses Percepatan Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiAlam).



Halaman antar muka ini menyediakan beberapa informasi awal mengenai fungsi yang dapat dilakukan pada modul 1 Sistem Informasi Akses Percepatan Perhutanan Sosial untuk Masyarakat (SiAlam).




No	Bagian	Keterangan
----	--------	------------


1	Pengantar	Sistem informasi ini merupakan alat bantu yang dikembangkan untuk mendukung diseminasi pengetahuan dan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas petani dan/atau masyarakat dalam mengelola bentang lahan, yang berkaitan dengan pemanfaatan Program Perhutanan Sosial (PS).
2	Fitur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Analisis Spasial</b> Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS yang mudah ditunjukkan secara keruangan</li> <li>• <b>Penapisan Kriteria</b> Membantu menganalisis variabel penentu rekomendasi skema PS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait pemilihan skema PS</li> <li>• <b>Penentuan Preferensi</b> Melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang lebih disukai berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan</li> </ul>
3	Cara Penggunaan	<p>Merupakan panduan singkat cara penggunaan fitur analisis spasial untuk pengguna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada halaman peta ini, pengguna diminta untuk mengidentifikasi area/lokasi yang akan dinilai terhadap alokasi Perhutanan Sosial dengan cara memilih salah satu area berwarna biru yang ingin diidentifikasi.</li> <li>• Pengguna juga dapat memilih/meng-klik tombol kuning (lokasi sekarang) pada bagian kiri atas peta apabila pengguna berada langsung di lokasi.</li> <li>• Selanjutnya, pengguna dapat memilih/meng-klik tombol Pilih dan Proses untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.</li> </ul>
4	Peta	Merupakan area indikatif yang dapat dipilih untuk melakukan analisis rekomendasi terhadap area PIAPS yang akan dinilai penentuan rekomendasi skemanya
5	Footpage	Berisi keterangan mengenai informasi tentang alat bantu ini
6	Information	Berisi informasi mengenai singkatan/akronomi yang digunakan didalam alat bantu ini

### III Cara Penggunaan

Pengguna dapat memilih (meng-klik) salah satu polygon (bidang area) berwarna biru yang tersedia dibagian peta indikatif. Saat pengguna memilih salah satu area, akan muncul informasi indikatif mengenai area yang dipilih



Terdapat beberapa informasi yang dapat diperoleh setelah pengguna memilih area yang akan dianalisis. Area yang secara indikatif belum memiliki ijin perhutanan sosial atau belum dalam proses/usulan PS dapat dipilih dan dilanjutkan prosesnya menuju Langkah selanjutnya.



No	Keterangan	Penjelasan
1	Provinsi	Indikatif provinsi lokasi yang dipilih
2	Kabupaten/Kota	Indikatif kabupaten lokasi yang dipilih
3	Kecamatan	Indikatif kecamatan lokasi yang dipilih

4	Desa	Indikatif desa lokasi yang dipilih
5	Status PS	Indikatif skema PS yang dapat dipilih dari fungsi Kawasan kehutanan pada area tersebut berdasarkan Permen LHK 9/2021
6	Fungsi Kawasan Kehutanan	Informasi Fungsi Kawasan kehutanan yang terdapat pada lokasi yang dipilih

Setelah menentukan area yang akan dianalisis, pengguna dapat meneruskannya dengan memilih tombol **Pilih dan Proses**. Kemudian pengguna akan dibawa pada halaman baru **DAFTAR PENGAJUAN**.

The screenshot displays the 'Daftar Pengajuan Perhutanan Sosial' (Social Forestry Application List) interface. At the top, there are navigation links for 'Peta Akses Lahan' and 'Daftar Pengajuan'. The main content is a table with the following data:

No	Daerah	Sumber Data	Skema PS Tersedia	Skema PS Terpilih	Ditambahkan	Status	Aksi
1	Provinsi: SULAWESI SELATAN Kabupaten / Kota: BONE Kecamatan: BONTOCANI Desa: LAMONCONG	basemap_sulsel_ps	HA, HD, HTR, HKm, KK	-	6 November 2023, 06:17:31		<a href="#">Lihat</a> <a href="#">Batal</a>
2	Provinsi: SULAWESI SELATAN Kabupaten / Kota: BONE Kecamatan: KAHU Desa: BIRU	basemap_sulsel_ps	HA, HD, HTR, HKm, KK	-	6 November 2023, 06:18:19		<a href="#">Lihat</a> <a href="#">Batal</a>

The footer contains a disclaimer about climate change and land access, logos for 'Canada', 'SiOlam', and '#LahanUntukKehidupan', and a copyright notice for CIFOR-ICRAF Indonesia.

Bagian ini menunjukkan area/polygon yang telah dipilih atau pernah dipilih oleh akun pengguna. Terdapat beberapa informasi awal dari daftar area yang telah dipilih.

No	Keterangan	Penjelasan
1	Daerah	Informasi indikatif lokasi/area yang dipilih
2	Sumber data	Data dasar yang digunakan
3	Skema PS Tersedia	Indikatif skema PS yang dapat dipilih dari fungsi Kawasan kehutanan pada area tersebut berdasarkan Permen LHK 9/2021
4	Skema PS Terpilih	Indikatif skema PS yang dihasilkan diakhir proses penilaian
5	Ditambahkan	Informasi waktu saat data ditambahkan atau dipilih
6	Status	Informasi mengenai Langkah yang telah dilakukan pada area yang dipilih
7	Aksi	Proses yang dapat dipilih oleh pengguna untuk melanjutkan proses

Untuk melanjutkan proses, pengguna dapat memilih icon **Lihat** pada bagian aksi didaftar area indikatif yang akan dianalisis.

Setelah selesai melakukan pemilihan area indikatif yang akan dianalisis (tombol **lihat** pada daftar pengajuan), pengguna akan dibawa menuju halaman baru yang berisikan beberapa tab. Pada halaman ini pengguna akan melanjutkan Analisis untuk memperoleh rekomendasi skema PS berdasarkan tahapan yang disediakan. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan pada bagian ini.

No	Keterangan	Penjelasan
1	Pengantar	Berisi pengantar awal dan latar belakang pengembangan alat bantu
2	Langkah 1 Analisis Spasial	Ringkasan hasil tahapan analisis spasial yang telah dilakukan pada tahap awal
3	Langkah 2 Penapisan	Langkah penapisan kriteria pada area yang dipilih. Berisikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi oleh pengguna berdasarkan Permen LHK 9/2021
4	Langkah 3 Penentuan Preferensi	Langkah penentuan preferensi berdasarkan pilihan pengguna terhadap skema PS yang paling tepat yang dapat dipilih pada area analisis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengguna dalam penilaiannya
5	Ringkasan Hasil	Ringkasan hasil akhir rekomendasi skema PS yang dihasilkan dari seluruh Langkah yang telah dilakukan oleh pengguna

### III.1 Halaman Pengantar

**Pengantar: Sistem Informasi Akses Lahan**

Adaptasi perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Ini tercermin dalam dokumen Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), yang menyatakan bahwa akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim.

Akses lahan yang terbatas dapat memperburuk dampak perubahan iklim pada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada lahan untuk bertahan hidup, seperti pertanian, hutan, dan sumberdaya alam lainnya. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk memperoleh makanan, air bersih, dan sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, akses yang memadai pada lahan dapat membantu masyarakat mengatasi dampak perubahan iklim dengan menghasilkan sumber daya alam berkelanjutan, membangun infrastruktur dan sistem perlindungan.

**Perhutanan Sosial (PS)**, disebutkan dalam dokumen LTS-LCCR, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan akses lahan dalam menghadapi perubahan iklim. Ini adalah pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah kemiskinan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta persoalan sosial budaya lainnya.

Berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021, skema perhutanan sosial diselenggarakan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat (dalam bentuk Kelompok Perhutanan Sosial/KPS) terhadap lahan hutan, yang lebih dikenal dengan "Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial". Pemberian akses legal tersebut dilakukan melalui beberapa bentuk tenur, seperti **Hutan Desa (HD)**, **Hutan Komunitas (HKM)**, **Hutan Tanaman Rakyat (HTR)**, **kemitraan kehutanan**, dan **Hutan Adat (HA)** pada kawasan **Hutan Lindung**, **Hutan Produksi** atau **Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya**.

Untuk itu, pengembangan sistem informasi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Mewujudkan akses kelola lahan yang baik untuk mendukung pembangunan daerah
2. Mendukung Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan penyebaran pengetahuan dan informasi terkini mengenai akses lahan, melalui penguatan kapasitas
3. Memberikan kemudahan akses pengetahuan dan informasi kepada para petani yang belum memiliki akses terhadap skema legal pemanfaatan lahan, melalui program Perhutanan Sosial

Sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi skema perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan pengetahuan dan informasi masyarakat dalam pengajuan skema perhutanan sosial.

[Selanjutnya](#)

### III.2 Halaman Langkah 1 Analisis Spasial

Pada halaman ini, pengguna akan ditunjukkan ringkasan hasil Langkah analisis spasial yang telah dilakukan. Pengguna akan disajikan tabel ringkasan dan indikatif lokasi area yang telah dipilih.

Peta Akses Lahan Daftar Pengajuan

Pengantar **Langkah 1: Analisis Spasial** Langkah 2: Penapisan Langkah 3: Penentuan Preferensi Ringkasan Hasil

### Analisis Spasial

Anda sudah memilih daerah yang akan Anda proses. Detail dari daerah tersebut adalah sebagai berikut.

Provinsi	SULAWESI SELATAN
Kabupaten / Kota	BONE
Kecamatan	BONTOCANI
Desa	LAMONCONG
Skema PS tersedia	HA, HD, HTR, HKM, KK
Rekomendasi skema PS	Memiliki potensi perhutanan sosial dengan skema HA, HD, HTR, HKM, KK



Langkah ini diselesaikan pada 6 November 2023, 08:17:31

← Sebelumnya Selanjutnya →

Adaptasi perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Dalam konteks perubahan iklim, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasikan diri terhadap perubahan iklim.

Canada JICA #LahanUntukKehidupan www.lahanuntukkehidupan.id

Copyright © 2023 CIFOR-ICRAF Indonesia. All rights reserved.

### III.3 Halaman Langkah 2 Penapisan Kriteria

Pada halaman ini, pengguna akan ditunjukkan daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam proses penapisan kriteria. Daftar pertanyaan ini diperoleh dari ringkasan kriteria wajib yang ditetapkan pada Permen LHK No.9/2021. Pada setiap pertanyaan yang tersedia, terdapat informasi rujukan pasal yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Terdapat informasi awal yang dapat disimak oleh pengguna sebelum memulai pengisian daftar pertanyaan yang diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam memahami istilah yang banyak digunakan didalam pengisian daftar pertanyaan ini.

#### B. Pengantar Kuesioner

##### Sekilas Perhutanan Sosial

Program Perhutanan Sosial menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Tujuan utama program tersebut adalah tercapainya kelestarian hutan baik lestari secara sosial, ekologi, maupun ekonomi. Terdapat sejumlah skema pengelolaan dalam program perhutanan sosial, diantaranya: **Hutan Desa (HD)**, **Hutan Kemasyarakatan (HKM)**, **Hutan Tanaman Rakyat (HTR)**, **Kemitraan Kehutanan (KK)**, dan **Hutan Adat (HA)**.

Pada proses pengajuan usulan Perhutanan Sosial (PS), seringkali masyarakat calon penguju menghadapi kebingungan untuk memilih skema mana yang sesuai dengan regulasi dan kondisi areal setempat. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat, terbatasnya akses informasi, dan kurangnya pendampingan yang optimal.

---

##### Penjelasan singkat dan definisi skema PS

- Hutan Desa (HD)** adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- Hutan Kemasyarakatan (HKM)** adalah kawasan hutan yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
- Hutan Tanaman Rakyat (HTR)** adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvokultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- Hutan Adat (HA)** adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- Persetujuan Pengelolaan HD** adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
- Persetujuan Pengelolaan HKM** adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.
- Persetujuan Pengelolaan HTR** adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (silvikultur) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- Persetujuan Kemitraan Kehutanan** adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

Secara sederhana, pengguna diminta untuk menjawab setiap pertanyaan dengan memilih tombol **YA** atau **TIDAK** pada bagian kanan pertanyaan yang telah disediakan. Setelah seluruh pertanyaan selesai diisi, pengguna dapat memilih atau menekan tombol **PROSES** yang terdapat pada bagian bawah tabel pertanyaan untuk memperoleh ringkasan hasil dari proses pemilihan jawaban yang telah dilakukan pada tahap ini. Jika isian telah sesuai, pengguna dapat memilih tombol **LANJUTKAN** untuk menuju tahapan selanjutnya.

Peta Akses Lahan Daftar Pengajuan

Pengantar Langkah 1: Analisis Spasial **Langkah 2: Penapisan** Langkah 3: Penentuan Preferensi Ringkasan Hasil

### Kuesioner Skema Perhutanan Sosial

**A. Informasi Umum**

Provinsi	SULAWESI SELATAN	Kriteria PIAPS	HA, HD, HTR, H6in, KK
Kabupaten / Kota	BONE	Rekomendasi Skema PS	Memiliki potensi perhutanan sosial dengan skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan Kehutanan
Kecamatan	BONTOCANI		
Desa	LAMONCONG		

**B. Pengantar Kuesioner**

- Sekilas Perhutanan Sosial +
- Penjelasan singkat dan definisi skema PS +
- Tujuan pengisian kuesioner +

**C. Pertanyaan Penapisan Kuesioner**

Silakan menjawab pertanyaan di bawah ini, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi calon lokasi/areal yang akan Anda usulkan untuk persetujuan Perhutanan Sosial. Jawablah dengan memilih salah satu dari **Ya** atau **Tidak**.

- Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam wilayah desa Anda?  Ya  Tidak
- Apakah areal yang Anda usulkan merupakan areal hasil kesepakatan batas pengelolaan antara desa yang berbatasan dengan desa Anda?  Ya  Tidak
- Apakah Anda berniat mengusulkan atas nama lembaga desa/keurahan?  Ya  Tidak
- Apakah pembentukan lembaga desa/keurahan tersebut melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Walikota?  Ya  Tidak
- Apakah areal yang Anda usulkan berupa areal Gambut?  Ya  Tidak
- Apakah areal yang Anda usulkan dapat ditetapkan sebagai areal yang tidak produktif dengan tutupan lahan rendah sampai sedang?  Ya  Tidak
- Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam kawasan perhutanan kehutanan (HTR/Hutan Tanaman Industri)?  Ya  Tidak
- Apakah calon areal yang akan Anda usulkan berada di dalam wilayah persetujuan penggunaan kawasan hutan?  Ya  Tidak
- Apakah areal yang Anda usulkan memiliki potensi menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat?  Ya  Tidak
- Apakah areal yang Anda usulkan merupakan areal konflik atau berpotensi konflik? (Persoalan masalah pemanfaatan, baik tumpang tindih lahan atau perbedaan hak akses pemanfaatan)  Ya  Tidak
- Apakah sudah ada MHA (Masyarakat Hukum Adat) yang ditetapkan dengan Perda (jika MHA berada di dalam kawasan hutan negara), atau Perda atau Keputusan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota (jika MHA di luar kawasan hutan)?  Ya  Tidak
- Apakah MHA tersebut tinggal di dalam kawasan hutan atau areal yang akan diusulkan, serta telah lama memanfaatkannya?  Ya  Tidak
- Apakah areal yang Anda usulkan berada di dalam satu kesatuan lansekap/bentang alam/bentang lahan?  Ya  Tidak
- Apakah areal yang Anda usulkan sudah dimanfaatkan oleh warga setempat?  Ya  Tidak
- Apakah di areal yang Anda usulkan terdapat tegakan berupa sawit, dan sudah dikelola oleh masyarakat (perseorangan) yang telah tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan tersebut selama minimal 5 tahun secara terus menerus?  Ya  Tidak

**D. Hasil Penilaian Penapisan**

Hasil penilaian penapisan akan ditampilkan di sini.

Proses

← Sebelumnya Selanjutnya →

Adaptasi perubahan iklim dan akses masyarakat terhadap lahan memiliki hubungan yang erat. Dalam konteks perubahan iklim, akses lahan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengadaptasikan diri terhadap perubahan iklim.

© 2023 CIFOR-ICRAF Indonesia. All rights reserved.

### III.4 Penentuan Preferensi

Tahapan ini dijalankan oleh pengguna Ketika belum dihasilkan 1 (satu) skema PS terpilih dari proses yang telah dijalankan pada tahap sebelumnya. Penentuan preferensi ditujukan untuk memudahkan pengguna melakukan Penentuan Preferensi terhadap skema perhutanan sosial yang akan dipilih. Ditujukan untuk melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang lebih disukai berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan:

- Menentukan tujuan pengajuan Perhutanan Sosial
- Menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai pertimbangan pemilihan skema PS terhadap tujuan yang telah ditentukan (jumlah kriteria dapat disesuaikan)
- Melakukan penilaian perbandingan antar kriteria yang telah ditentukan dengan cara memilih bobot sesuai dengan pertimbangan pengguna
- Melakukan Perbandingan Berpasangan untuk Alternatif Skema PS terhadap Setiap Kriteria yang telah ditentukan dengan cara memilih bobot sesuai dengan pertimbangan pengguna



Matriks Perbandingan Berpasangan

Perbandingan Berpasangan untuk Alternatif Skema PS sehubungan dengan Setiap Kriteria

SOSIAL

Perbandingan Antar Alternatif

HKm  9 - "mutlak lebih penting"  7 - "sangat lebih penting"  5 - "lebih penting"  3 - "sedikit lebih penting"  1 - "sama pentingnya"  3 - "sedikit lebih penting"  5 - "lebih penting"  7 - "sangat lebih penting"  9 - "mutlak lebih penting" KK

Berdasarkan kriteria "SOSIAL", skema PS "HKm" sedikit lebih penting daripada skema PS "KK"

Matriks Perbandingan Berpasangan

EKONOMI

Perbandingan Antar Alternatif

HKm  9 - "mutlak lebih penting"  7 - "sangat lebih penting"  5 - "lebih penting"  3 - "sedikit lebih penting"  1 - "sama pentingnya"  3 - "sedikit lebih penting"  5 - "lebih penting"  7 - "sangat lebih penting"  9 - "mutlak lebih penting" KK

Berdasarkan kriteria "EKONOMI", skema PS "KK" sedikit lebih penting daripada skema PS "HKm"

Matriks Perbandingan Berpasangan

BUDAYA

Perbandingan Antar Alternatif

HKm  9 - "mutlak lebih penting"  7 - "sangat lebih penting"  5 - "lebih penting"  3 - "sedikit lebih penting"  1 - "sama pentingnya"  3 - "sedikit lebih penting"  5 - "lebih penting"  7 - "sangat lebih penting"  9 - "mutlak lebih penting" KK

Berdasarkan kriteria "BUDAYA", skema PS "HKm" sama pentingnya dengan skema PS "KK"

Matriks Perbandingan Berpasangan

Hasil Perhitungan AHP

Berdasarkan pengisian formulir Penentuan Preferensi di atas, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Rekomendasi skema PS beserta bobotnya:

No	Skema PS	Bobot
1	KK	0.65692
2	HKm	0.34308

Uji Kekonsistenan Preferensi:

Nilai kekonsistenan kriteria	0.01064
Nilai kekonsistenan alternatif	Tidak dihitung, karena jumlah alternatif hanya 2.
Nilai kekonsistenan yang diinginkan	≤ 0.1

Kesimpulan:

- Skema PS KK menjadi skema PS yang paling direkomendasikan, dengan nilai bobot sebesar 0.65692.
- Tidak terdapat nilai kekonsistenan yang lebih besar daripada nilai yang diinginkan. Dengan demikian, hasil penilaian preferensi konsisten.

Jika Anda ingin mengubah kriteria dan/atau bobot AHP, silakan klik Ubah AHP. Jika Anda merasa hasil perhitungan AHP sudah sesuai, silakan klik Lanjut.

# Panduan Singkat Modul Prasyarat Pengajuan Perhutanan Sosial


## A. Langkah Penggunaan

Modul 2 yaitu Prasyarat Pengajuan PS bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan Perhutanan Sosial.


1. Buka SiALAM pada tautan <https://ps.lahanuntukkehidupan.id/login>. Masyarakat Pengguna dapat masuk dengan akun yang sudah didaftarkan pada SiALAM.
2. Klik menu **Prasyarat Pengajuan** pada bagian kiri atas.



3. Maka pengguna akan dibawa menuju halaman **Dashboard** seperti berikut ini. Kemudian pada bagian **Rencana Pembelajaranku** akan terlihat satu tautan sesuai dengan skema yang terpilih di modul Rekomendasi Skema PS. Contoh di bawah ini skema yang terpilih adalah Hutan Desa (HD).



4. Apabila pengguna klik tautan skema tersebut, maka akan tampil halaman kompetensi pembelajaran untuk skema terpilih.



5. Pengguna dapat mempelajari setiap kursus sesuai dengan alur dan tahapan yang sudah ada dengan klik tombol **Edit**, lalu klik **Temukan Kursus**.

Nama	Peringkat	Mahir	Status	Aksi
Pengantar Perhutanan Sosial Umum HDC01 Jalur: Hutan Desa /	-	Tidak	-	<a href="#">Edit</a>
Pembentukan Kelompok HDC02 Jalur: Hutan Desa /	-	Tidak		<a href="#">Minta peninjauan</a> <a href="#">Temukan kursus</a>

6. Setelah itu akan tampil *pop-up dialog* seperti di bawah ini, lalu klik judul kursus yang *dihighlight* warna hijau.




7. Pengguna akan dibawa menuju ke halaman kursus sesuai dengan kursus yang dipilih. Di dalam kursus akan ada beberapa aktivitas yang dapat menunjang pengguna untuk melakukan pengajuan skema PS seperti Forum Diskusi, Bahan Ajar dan Pengisian Formulir.

## B. Aktivitas Penunjang

### Forum Diskusi

Wadah untuk memudahkan Masyarakat Pengguna berinteraksi dua arah dengan Pendamping Materi. Forum diskusi diharapkan membantu Masyarakat Pengguna untuk berkonsultasi ke Pendamping Materi. Langkah untuk menggunakan Forum Diskusi:

1. Klik **Forum Diskusi** pada halaman kursus.
2. Klik tombol Balas, lalu tuliskan hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan.
3. Klik tombol **Kirim ke forum** apabila sudah selesai.



### Bahan Ajar


Alat yang digunakan oleh Pendamping Materi untuk membantu Masyarakat Pengguna memahami dan menguasai materi pembelajaran atau keterampilan tertentu. Bahan Ajar disajikan dalam bentuk *slide* yang interaktif sehingga Masyarakat Pengguna dapat memindahkan *slide* secara mandiri.




### Formulir Pengajuan

Fitur yang digunakan untuk melakukan pengisian formulir persyaratan dan berkonsultasi dengan Pendamping Materi selama proses validasi. Pada proses pengajuan formulir Masyarakat Pengguna dapat memperoleh feedback dari Pendamping Materi. Langkah untuk melakukan pengisian formulir:

1. Pada bagian Pengisian Formulir, klik formulir yang ingin diakses dan dilengkapi terlebih dahulu. Bagian Pengisian Formulir hanya ada pada kursus-kursus tertentu.



2. Setelah itu akan tampil halaman berikut, disini Masyarakat Pengguna dapat mengunduh formulir dengan format *file* .docx atau .xlsx. File formulir yang sudah diunduh dapat langsung diselesaikan oleh Masyarakat Pengguna di masing-masing penyimpanan lokal PC/Laptop.



3. Apabila formulir sudah selesai diisi, Masyarakat Pengguna dapat mengirimkan berkas kepada Pendamping Materi dengan cara klik tombol **Kirim Pengajuan**. Lalu tampil halaman seperti ini, Masyarakat Pengguna dapat *upload file* di dalam kotak pengajuan berkas. Kemudian, apabila sudah selesai *upload*, klik tombol **Simpan perubahan**.

